

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena mempunyai dorongan untuk saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi lingkungan masyarakat tidak bisa dianggap aman bagi masyarakat karena banyaknya kejahatan yang bermunculan contohnya pelecehan seksual. pelecehan bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Korbannya bisa berupa orang dewasa maupun anak di bawah umur, kaya atau miskin, berpakaian tertutup atau terbuka.

Pelecehan seksual ini bukan hanya menjadi masalah besar di Indonesia, tapi juga menjadi masalah di negara-negara lainnya. Ada beberapa negara yang mempunyai tingkat kasus pelecehan seksual sangat tinggi di dunia terhadap anak di bawah umur.

No	Negara	Tingkat kasus pelecehan
1	Inggris	hampir 5% anak di negara ini pernah mengalami pelecehan seksual dan pelakunya 90% orang terdekatnya. Kepolisian mencatat pada tahun 2012-2013 ada lebih dari 18.000 kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah usia 16 tahun dan 4.171 kasus pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak perempuan dibawah 13 tahun.
2	Afrika Selatan	Menurut penelitian Trade Union Solidarity Helping Hand, bahwa

		setiap tiga menit seorang anak di negara ini diperkosa. Dan menurut studi lain, dari empat laki-laki mengaku bahwa pernah memperkosa anak dibawah umur.
3	India	kepolisian mencatat sebanyak 7.112 kasus pemerkosaan anak dalam kurun waktu 10 tahun, sejak tahun 2001 hingga 2011. Pelaku pemerkosaan anak di negara ini sama seperti di Inggris, yaitu dari orang terdekat seperti ayah, saudara, tetangga, dan guru sekolah.
4	Zimbabwe	kasus pemerkosaan terhadap anak semakin meningkat pesat sejak tahun 2010 , yang awalnya 2.883 kasus menjadi 3.172 di tahun berikutnya. Menurut data dari Departemen Kesehatan di Amerika Serikat, sebanyak 16% remaja yang berusia antara 14-17 tahun mengaku pernah menjadi korban dari pelecehan seksual ataupun pemerkosaan. ¹

¹ rzn/vlz. *Negara Dengan Angka Pemerkosaan Anak Tertinggi Dunia*. Retrieved from DW.com: 2015 <https://www.dw.com/id/negara-dengan-angka-pemerkosaan-anak-tertinggi-dunia/g-18512990> (diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 13:15 WIB)

Jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia juga tidak kalah banyak dengan negara-negara yang tadi disebutkan, dari 2.700 kasus kejahatan terhadap anak, 52% nya adalah kejahatan seksual pada tahun 2020² dan meningkat menjadi 58,6% atau sebanyak 7.004 kasus kejahatan seksual dari 11.952 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2021.³

Pelecehan seksual terdiri atas dua kata, yaitu “leceh dan “seksual”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelecehan berasal dari kata “leceh” artinya ialah remeh/tidak berharga. Kata “melecehkan” bermakna memandang rendah (tidak berharga), menghina, mengabaikan. kata “pelecehan” adalah proses, perbuatan dengan cara melecehkan.⁴ Pengertian “seksual” dalam KBBI adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persutubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁵ Pelecehan seksual ialah tindakan atau perhatian yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki yang bersifat seksual yang dapat mengganggu penerima pelecehan.⁶ Kemudian pelecehan seksual menurut Qonun Aceh ialah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan.⁷

Menurut Farley dalam (Kurnianingsih, 2003) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki oleh penerimanya, rayuan itu bisa

² Vitorio Mantalean. *Komnas PA: Ada 2.700 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama 2020, Mayoritas Kejahatan Seksual*. Retrieved from Kompas.com: 2020 <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15361151/komnas-pa-ada-2700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-2020-mayoritas> (diakses pada tanggal 7 april 2021 13:25 WIB)

³ Ardito Ramadhan. *Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual*. Retrieved from Kompas.com: 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>

⁴ KBBI. (n.d.). *Arti Kata Leceh*. Retrieved from Kbbi.com: <https://kbbi.web.id/leceh> (diakses pada tanggal 20 april 2021 14:09 WIB)

⁵ KBBI. (n.d.). *Arti Kata Seksual*. Retrieved from Kbbi.com: <https://kbbi.web.id/seksual> (diakses pada tanggal 20 april 14:12 WIB)

⁶ N.K. Endah Triwijati. *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*. (journal.unair.ac.id: 2017), 1. h. 1

⁷ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. h. 4

muncul dengan berbagai macam bentuk. Baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal yang searah. Contoh pelecehan seksual dalam bentuk verbal diantaranya ialah tatapan yang mempunyai maksud tertentu terhadap bagian tubuh (seperti: menatap payudara; pinggul, paha, dan bagian-bagian lainnya), lirikian yang menggoda, bersiul, mengedip-ngedipkan mata. Dalam bentuk fisik seperti rabaan (meliputi cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, mencium).⁸ Di antara Faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual antara lain adalah:

1. Korban mudah ditaklukkan, pria menganggap bahwa korban lebih lemah.
2. Hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dengan pasangannya. Oleh karena itu, pelaku menyalurkan hasratnya dengan cara melakukan pelecehan seksual.
3. Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil. Karena trauma yang dialami oleh pelaku pada masa kecil, hal ini membuat pelaku ingin membalasnya ketika dewasa.
4. Pernah menyaksikan kekerasan seksual ketika masih kecil.
5. Sering membaca atau menonton konten-konten porno.
6. Faktor kemiskinan.
7. Pelaku memiliki otoritas atas korban. Contoh: pelaku adalah atasan korban di kantor.
8. Ketergantungan obat-obatan dan minuman keras.⁹

Gejala seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak semua terlihat dengan jelas, anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual ini akan bersikap patuh dan manis agar tidak menjadi pusat perhatian. Walaupun tidak terlalu jelas terlihat tanda-tanda dari pelecehan seksual, ada beberapa tanda yang akan terlihat terus-menerus pada anak dalam jangka waktu yang panjang. Tanda yang terlihat secara fisik seperti anak berperilaku mundur (regresif), sakit kepala

⁸ Sri Kurnianingsih. *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja*. (Buletin Psikologi: Tahun XI, No. 2. 2003). h. 117

⁹ Dyah Novita Anggraini. *11 Alasan Orang Melakukan Pelecehan Seksual*. Retrieved from Klildokter.com: 2018 <https://www.klildokter.com/info-sehat/read/3225403/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-seksual> (diakses pada tanggal 20 april 2021, 15:00 WIB)

yang berkepanjangan, sakit perut, sembelit, dan mengisap jempol terus menerus. Dampak pelecehan seksual terhadap anak terbagi menjadi dua, yaitu dampak fisik dan dampak emosi. Dampak fisik antara lain: adanya memar, luka, bahkan infeksi di bagian tertentu. Dampak emosi yaitu: anak akan merasa terancam, tertekan, gelisah, cemas, dan anak juga akan mengalami trauma yang mendalam.¹⁰

Sanksi ialah tindakan untuk menghukum seseorang yang telah melanggar suatu aturan. Pengertian sanksi menurut KBBI yaitu tanggungan (tindakan, hukuman, dan lainnya) untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati suatu peraturan Undang-undang.¹¹ Menurut para ahli, Yaitu J.C. T Simongkir, Rudy T. Erwin dan A.J. T. Prasetyo sanksi berasal dari bahasa Belanda *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, yaitu alat pemaksa agar mematuhi suatu aturan, undang-undang.¹² Sanksi ini bertujuan menghukum orang yang melanggar peraturan, agar mereka mengetahui kesalahan yang diperbuat dan tidak mengulanginya pada lain waktu.

Ada 3 macam bentuk sanksi, yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu adalah penjatuhan hukum terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Hukum pidana ini harus didasarkan pada prosedur hukum pidana yang jelas. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar ketentuan pidana menyebabkan penahanan, penyitaan, martabat bahkan jiwa seseorang (hukuman mati);

2. Sanksi Perdata

Yaitu adalah sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam bentuk

¹⁰ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan. *Pelecehan seksual terhadap anak*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2.1. 2015. h. 16

¹¹ KBBI. (n.d.). *Arti kata sanksi*. Retrieved from Kbbi.com: <https://kbbi.web.id/sanksi>

¹² PPKN. *Sanksi Adalah*. Retrieved from PPKN.Co.Id: 2021 <https://ppkn.co.id/sanksi-adalah/> (diakses pada tanggal 29 Desember 2021, 16:53 WIB)

perjanjian. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran ini berupa ganti rugi dan denda;

3. Sanksi Administratif

Yaitu berupa penolakan izin, setelah dikeluarkan pemberian izin sementara, atau mencabut izin yang telah diberikan. Penerapan sanksi yang diberikan biasanya berkaitan dengan kegiatan usaha yang dianggap sebagai pelanggaran.¹³

Saksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak ini telah banyak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satunya yaitu pada pasal 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁴

Pasal 76E yang dimaksud pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 82 yaitu berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

¹³ Ibid.

¹⁴ *Salinan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.* h. 45

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) “Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”.¹⁵

Sanksi pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya diatur dalam undang-undang, tapi pelecehan seksual ini juga diatur dalam hukum Islam yang diterapkan dalam peraturan Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 46, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.¹⁶

Kemudian tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur diatur dalam Qonun Aceh Jinayat No. 6 Tahun 2014 pasal 47, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling Banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.¹⁷

Dalam Peraturan daerah Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat kepada pelaku pidana akan diancam dengan hukuman ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir.

- a. Uqubat: hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku jarimah
- b. Hudud: jenis u’qubat yang bentuk hukuman dan besarnya ditentukan secara tegas dalam Qonun. Adapun yang dimaksud dengan hukuman hudud adalah dicambuk

¹⁵ Ibid., h. 3

¹⁶ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. h. 15

¹⁷ Ibid.,

- c. Ta'zir: jenis u'qubat yang didefinisikan dalam Qanun, hukuman ta'zir ini terbagi menjadi dua, yaitu u'qubat ta'zir utama dan u'qubat ta'zir tambahan yang merupakan pilihan bentuknya dan jumlah dengan batas tertinggi dan/atau lebih rendah. Contoh dari U'qubat ta'zir utama yang dimaksud oleh ayat (3) huruf a yaitu:
- a) cambuk;
 - b) denda;
 - c) penjara; dan
 - d) restitusi.

Yang dimaksud oleh U'qubat ta'zir tambahan pada pasal (3) huruf b yaitu:

- a) pembinaan oleh negara;
- b) restitusi oleh orang tua/wali;
- c) pengembalian kepada orang tua/wali;
- d) pemutusan perkawinan;
- e) pencabutan izin dan pencabutan hak;
- f) perampasan barang-barang tertentu; dan
- g) kerja sosial.

pada pasal 5 Qonun Aceh No. 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa Qonun ini berlaku untuk:

- a. setiap Orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh Bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. setiap orang beragama bukan islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qonun ini; dan
- d. badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.¹⁸

¹⁸ Ibid., h. 5-6

Ada beberapa contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak, di antaranya yaitu:

1. Di Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2019. seorang guru ngaji Muhammad Zahrul (37thn) terhadap dua santri laki-laki di salah satu pesantren di Aceh utara divonis hukuman cambuk 74 kali di halaman kantor kejaksaan Negeri Aceh Utara, setelah menjalani hukuman penjara selama enam bulan.¹⁹
2. Seorang pria di Aceh berinisial AS (46) memerkosa remaja berinisial NA (18) di semak-semak area kuburan. Ini berawal Ketika terdakwa AS mengajak korban NA berjalan-jalan pada jumat malam (17/7/2020) menggunakan transportasi online. Kasus ini diproses hingga ke pengadilan dan AS dijatuhi vonis penjara selama 180 bulan (15 tahun) oleh Mahkamah Syari'ah.²⁰
3. Putusan Pengadilan Negeri Labuhan Nomor: 20/Pid.sus/2018/Pn.Lbh, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara meraba pantat lalu memasukan jari (telunjuk tangan kanan) kedalam vagina korban yang berusia 3 tahun saat menggendongnya dan membawa korban ke dalam rumah. Akibat perbuatan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman pidana yaitu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 60 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan berdasarkan pasal 82 ayat (1) perpu 1/2016.²¹
4. Seorang paman menyetubuhi ponakan yang berusia 4 tahun di Sampang. Modus yang dilakukan terdakwa adalah memasukan jari tangan dan

¹⁹ BBC. *Pelecehan anak: Guru pesantren Aceh dicambuk karena lecehkan santrinya, kedekatan ustad dengan anak 'dianggap biasa'*. (Retrieved from [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475): 2020) <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475> (diakses pada bulan juli 2021)

²⁰ Agus Setyadi. *MS Aceh Sunat Vonis Pemerkosa Remaja Jadi 150 Bulan Bu*. (Retrieved from [Detiknews.Com](https://detiknews.com): 2021) <https://bit.ly/3yQYS8e> (diakses pada februari 2022)

²¹ Sovia Hasanah. *Sanksi Bagi Pemegang Anggota Tubuh Anak Perempuan*. (Retrieved from [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com): 2018) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-bagi-pemegang-anggota-tubuh-anak-perempuan-lt5515f79d0d095>

kemaluan terdakwa ke alat vital korban. Akibat perbuatan tersebut, pelaku dikenakan pasal 81 ayat (3) Subs. 82 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2016, tentang Perlindungan anak.²²

Pemerintah berharap agar peraturan ini bisa membuat jera bagi pelaku dan membuat pelaku tidak mengulangi tindakan pelecehan seksual untuk yang kedua kalinya. dan bisa membuat masyarakat lebih tenang terutama kaum perempuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Dari adanya dua sanksi yang berbeda yang dijatuhkan terhadap suatu perbuatan yang sama yaitu pelecehan seksual terhadap anak, maka penulis memutuskan untuk mengkaji lebih dalam tentang hal apa yang membedakan dari kedua sanksi tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian skripsi tentang sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut hukum Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 47 dan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 tentang Perlindungan anak .

²² tribunews. *Paman di Sampang Setubuhi Ponakan Berusia 4 Tahun, Terbongkar saat Korban Ngeluh Sakit saat Pipis.* (Retrieved from tribunews.com: 2021) <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2021/06/29/paman-di-sampang-setubuhi-ponakan-berusia-4-tahun-terbongkar-saat-korban-ngeluh-sakit-saat-pipis?page=2>

B. Rumusan Masalah

Terdapat perbedaan antara sanksi yang diberikan oleh Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 47 dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 82 tentang perlindungan anak, maka penulis menyimpulkan terdapat beberapa poin yang menjadi rumusan masalah. Yaitu:

1. Bagaimana sanksi pelecehan seksual terhadap anak menurut Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 47 dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 82 tentang perlindungan anak?;
2. Bagaimana Pertimbangan hukum kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak?;
3. Bagaimana prosedur penjatuhan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 47 dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 82 tentang perlindungan anak?; dan
4. Bagaimana analisis perbandingan tentang sanksi pelecehan seksual terhadap anak menurut Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 47 dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 82 tentang perlindungan anak?.

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Sanksi pelecehan seksual terhadap anak menurut qonun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 47 dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 82 tentang perlindungan anak;
2. Mengetahui Pertimbangan hukum kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak;
3. Mengetahui prosedur penjatuhan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut qonun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 47 dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 82 tentang perlindungan anak; dan

4. Mengetahui perbandingan tentang Sanksi pelecehan seksual terhadap anak menurut qonun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 47 dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 82 tentang perlindungan anak.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bisa digunakan sebagai proses pembelajaran untuk memperluas dan menambah pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi baru bagi peneliti selanjutnya mengenai sanksi pelecehan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran kepada para pembaca, pengamat baik dalam ranah Pendidikan maupun lingkungan masyarakat umum tentang sanksi yang diberikan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Moral offences (kejahatan kesusilaan) dan sexual harassment (pelecehan seksual) yaitu adalah dua bentuk pelanggaran terhadap moral yang merupakan masalah untuk seluruh negara di dunia. Kata kesusilaan sudah dipahami oleh seluruh manusia sebagai pengertian dari moral/adab, sopan santun dalam hal berhubungan seksual atau dengan nafsu birahi saja.²³ Di Indonesia kerap kali yang rawan menjadi korban dari pelecehan seksual ialah kaum perempuan. Pelaku kejahatan pelecehan seksual ini bukanlah mereka yang berstatus rendah atau mereka yang tidak berpendidikan, akan tetapi pelakunya sudah menyerang semua

²³ Adami Chazawi. *Tindak Pidana mengenai kesopanan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005)

status sosial mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, yang kurang berpendidikan sampai yang sangat berpendidikan.²⁴

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Kurniawan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2020, yang berjudul: “Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP dan Hukum Islam”. Peneliti menyimpulkan bahwa pelecehan seksual mempunyai macam-macam bentuk dari yang ringan, sampai yang berat. Yang diawali dari faktor internal maupun faktor eksternal. Sanksi bagi pelaku seksual dalam KUHP dapat dijatuhi hukuman paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500-,. Namun, jika dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dikenakan hukuman dalam pasal 289 yaitu kurungan penjara paling lama Sembilan tahun dan apabila perbuatan tersebut merupakan pelecehan seksual secara verbal maka akan dijatuhi sanksi pasal 315 tentang penghinaan ringan dikenai hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda sebanyak Rp 4.500-.,²⁵

kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indriana Rahmawati Pratiwi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019 tentang tindak pidana dalam KUHP dengan tindakan pidana pencabulan yang sama-sama menyangkut tentang kejahatan asusila. Dalam Qonun Aceh tentang jinayat pada No. 6 tahun 2014 bahwa pelaku akan dijatuhkan ‘uqbat ta’zir yaitu dicambuk atau denda atau penjara.²⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Evwan Yudika Putra, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019 tentang pelecehan seksual terhadap anak menurut Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal

²⁴ Marchelya Sumera. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. (Lex et Societatis. 2005. h. 40)

²⁵ Muhammad Ridwan Kurniawan dan MH Evi Ariyani. Skripsi: *pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam kuhp dan hukum islam*. (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta, 2020). h. 87

²⁶ Indriana Rahmawati Pratiwi .Skripsi: *Sanksi tindak pidana pelecehan seksual perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289 dan Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 46*. (Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). h. 76

47 dan Kitab undang-Undang hukum pidana pasal 294 ayat (1). Peneliti menyimpulkan bahwa Qonun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang jinayat tidak secara khusus membahas tentang isi dari pasal 47. Namun dari sisi hukuman yang diterapkan, Qonun Aceh memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan oleh hukuman yang diberikan oleh KUHP. Akan tetapi KUHP secara menyebutkan secara khusus tentang pelecehan anak dengan hukuman yang tidak terlalu berat dengan efek jarak yang sangat rendah.²⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andi Rachmad, Yusi Amdani, dan Zaki Ulya tentang “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh”. Yaitu Pelaksanaan hukuman bagi pelecehan seksual menurut Qonun Aceh yaitu dengan Hukuman cambuk yang jumlahnya ditentukan oleh putusan Mahkamah Syar’iah. Akan tetapi pada kenyataannya banyak penegak hukum di Aceh menggunakan peraturan hukum positif. Ini dikarenakan hukuman cambuk yang diberikan belum mampu memberikan efek kepada pelaku. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah Aceh melakukan harmonisasi hukum antara hukum jinayat dengan hukum positif tentang pelecehan seksual terhadap anak untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan hak lebih baik lagi kepada korban²⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Heri Susanto tentang “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban dari pelecehan seksual dilakukan dengan cara memberi bantuan hukum dan rehabilitasi; pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang berperan sebagai upaya penyembuhan terhadap kondisi anak yang memiliki trauma dalam jangka panjang terhadap pelecehan seksual.²⁹

²⁷ Ewvan Yudika Putra. Skripsi: *Pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 47 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 Ayat (1)*. (Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). h. 75

²⁸ Andi Rachmad, Yusi Amdani dan Zaki Ulya. *kontradiksi pengaturan hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak di aceh*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2). (2021). h. 336.

²⁹ Heri Santoso. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. (Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan 2019). h. 3

Dengan banyaknya penelitian yang telah dilakukan, maka perbedaan dengan penelitian penulis yaitu adalah penelitian di atas mengkomparasikan sanksi antara hukum Islam yang diterapkan pada Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat Pasal 47 dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 82 Tentang Perlindungan Anak.

F. Kerangka Teori

Dalam menelaah penelitian terhadap sanksi pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur menurut Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 47 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 82 tentang Perlindungan Anak diperlukan sebuah teori untung mendukung sebagai landasan konsep yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan “Teori Masalah”.

Secara Bahasa, *Maslahah* berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata kerja yaitu (يَصْلُحُ - صَلَاحٌ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلِحَةً) yang diartikan sebagai kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, atau segala sesuatu yang mengarah kepada keadaan yang mengandung kebajikan.³⁰ Lawan dari kata *Maslahah* yaitu adalah *Al-Mafsadah* atau *Al-Madharah* yang berarti kerusakan atau *bahaya*. Dalam arti yang umum, masalah adalah suatu kemaslahatan yang bermanfaat bagi manusia yang tidak mempunyai dasar dalil akan tetapi dapat memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.

Ada beberapa istilah masalah yang didefinisikan oleh para ulama, diantaranya:

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah adalah menarik kemanfaatan atau menolak kemudharatan.

³⁰ Muhammad Rusfi. *Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum*. (Jurnal Al 'Adalah, 2014). h. 2-3.

2. Al-Buthi menyatakan bahwa masalah adalah kemanfaatan bagi manusia berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
3. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan masalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil syar'a tidak untuk mengakui ataupun menolaknya.
4. Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan masalah ialah semua yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan, kerusakan dan bahaya.³¹

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah adalah sesuatu kemanfaatan yang dipandang baik menurut akal yang tidak mempunyai dasar dalil, akan tetapi sejalan dengan hukum syar'a yaitu untuk menjauhkan kerusakan dan bahaya bagi manusia.

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang melanggar asusila berupa rayuan, pandangan yang intensif pada bagian intim tubuh, sentuhan, dan sebagainya yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi korban dari pelecehan seksual ini, yaitu:

1. Dampak psikologi: trauma yang mendalam, stres yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.
2. Dampak fisik: pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan Penyakit Menular Seksual (PMS), korban berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan, dan dalam beberapa kasus juga dapat menyebabkan kematian.
3. Dampak sosial: korban akan sering diasingkan dalam kehidupan masyarakat.³²

³¹ Muhammad Amir. *Konsep Masalah Dalam Penetapan Hukum Islam*. (Et-Tijarie: 2018, Vol 5 Nomor 2)

³² FHUI, H. *Bahaya Dampak Kejahatan Seksual*. (Retrieved from law.ui.ac.id: 2020) <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>

Dengan tidak adanya dalil syar'a yang menerangkan tentang pelecehan seksual dan hukumannya, maka diperlukan kemaslahatan hukum untuk menolak kemudharatan yang disebabkan oleh pelecehan seksual.

Indonesia mempunyai aturan yang membahas tentang pelecehan seksual, yaitu pada pasal 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³³

Selain dalam Undang-Undang, pelecehan seksual terhadap anak juga diatur dalam hukum di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu pada Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 47, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan” (Qonun Aceh, 2014, Pasal 47).

Peraturan ini merupakan suatu bentuk dari masalah yang dapat melindungi manusia terutama kaum wanita dari kemudharatan.

³³ Salinan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. h. 45